



**PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
VAKSINASI COVID-19 DI KECAMATAN MUARA  
BATANGTORU KABUPATEN TAPANULI  
SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar*

*Sarjana (S.1)*

**OLEH**

**YULIA NAMIRA BAULAY**

**NIM. 1910300045**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ABDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**PELAKSANAAN *STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR* (SOP)  
VAKSINASI COVID-19 DI KECAMATAN MUARA  
BATANGTORU KABUPATEN TAPANULI  
SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S.H)*

**OLEH**

**YULIA NAMIRA DAULAY**

NIM. 1910300045

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**PELAKSANAAN *STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR* (SOP)  
VAKSINASI COVID-19 DI KECAMATAN MUARA  
BATANGTORU KABUPATEN TAPANULI  
SELATAN  
SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar*

*Sarjana (S. H)*

**Oleh**

YULIA NAMIRA DAULAY

NIM. 1910300045

PEMBIMBING I

Dr. Almathijar, M. Ag.

NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Agustina Damanik, S. Sos., M.A.

NIDN. 2012088802

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)**

Hal: Skripsi  
a.n.Yulia Namira Daulay

Padangsidempuan, Juli 2023

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan  
Ahmad Addary  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Yulia Namira Daulay yang berjudul “Pelaksanaan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) Di Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.  
*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Dr. Ahmatrijar, M. Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Agustina Damanik, S.Sos, M.A  
NIDN. 2012088802

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulia Namira Daulay

NIM : 1910300045

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pelaksanaan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) Di Kecamatan Muara  
Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2023



Yulia Namira Daulay

NIM: 1910300045

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulia Namira Daulay  
Nim : 1910300045  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) VAKSINASI COVID-19 DI KECAMATAN MUARA BATANGTORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN*". Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal Juli 2023

Yang Menyatakan,



Yulia Namira Daulay  
NIM. 1910300045



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Yulia Namira Daulay  
NIM : 1910300045  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Vaksinasi Covid-19  
Di Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ketua

Dr. Ahmatnihar, M.Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. Ahmatnihar, M.Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

Mardona Siregar, M.H  
NIP. 19860914 201503 1 006

Dermina Dalimunthe, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

Ahmad Soleh Hasibuan, M.H.I  
NIP. 19930411 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Jum'at, 28 Juli 2023  
Pukul : 08.00 s/d 11.00 WIB  
Hasil/ Nilai : 80 (A)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,65 (Tiga Koma Enam Puluh Lima)  
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

## PENGESAHAN

Nomor: 315/Un.28/D/PP/00.9/10/2023

Judul Skripsi : Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Vaksinasi Covid-19 Di  
Kecamatan Muara Batangtoru Kecamatan Tapanuli Selatan


Ditulis Oleh : Yulia Namira Daulay

NIM : 1910300045

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidempuan, 19 Oktober 2023  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001



## ABSTRAK

**Nama : Yulia Namira Daulay**

**NIM : 1910300045**

**Judul Skripsi : Pelaksanaan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) Vaksinasi Covid-19 Di Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan**

Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Muara Batangtoru, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan *Pandemic Corona* Covid-19. Latar belakang masalah dalam penelitian ini bahwa masyarakat di Kecamatan Muara Batangtoru diharuskan wajib melaksanakan vaksinasi covid-19, sementara masyarakat yang sudah melaksanakan vaksinasi mengalami efek samping seperti demam, sesak nafas, pembengkakan pada kaki dan ada juga yang sampai meninggal setelah melaksanakan vaksinasi covid-19.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan *standar operasional prosedur* (SOP) vaksinasi covid-19 di Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan? Dan Bagaimana pelaksanaan vaksinasi covid-19 terhadap hak kebebasan masyarakat di Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *standar operasional prosedur* (SOP) vaksinasi covid-19 di Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan vaksinasi covid-19 terhadap hak kebebasan masyarakat di Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mengambil keputusan bahwa bahwa pelaksanaan *standar operasional prosedur* (SOP) di Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan sangat tidak efektif, karena tidak dilakukan pendataan awal sehingga masyarakat enggan untuk mengikuti vaksinasi, Pendataan yang terjadi di Kecamatan Muara Batangtoru tidak maksimal dan seharusnya standar operasional prosedur harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Padahal pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 pada pasal 13A telah dijelaskan bahwa pendataan itu harus dilakukan sebelum vaksinasi, pendataan sebelum vaksinasi dilakukan agar tepat sasaran kepada yang menerima vaksinasi dan juga yang di data harus wajib ikut vaksin.

**Kata Kunci: Pelaksanaan, Standar Operasional Prosedur, Vaksinasi.**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, Amin.

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) Vaksinasi Covid-19 Di Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan”**. Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak

Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnjar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan.
3. Bapak Dr. Ahmatnjar, M.Ag, sebagai pembimbing I dan Ibu Agustina Damanik, S.Sos., M.A. sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.
5. Penghargaan teristimewa dan terimakasih yang tidak ternilai kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Irfan Efendi Lubis Dan Ibunda (Alm) Linda Sari Pane yang telah memberikan kasih sayang dan doa-doa mereka kepada

peneliti, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan kepada Ayah tercinta dan Ibu tercinta.

6. Penghargaan teristimewa dan terimakasih kepada (Alm) Nenek Aki dan Nenek Upang tersayang, Bou, Uwak dan Tante saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih telah membantu dan memberikan dukungan kepada peneliti, yang begitu berjasa pada perjuangan peneliti dalam menempuh pendidikan peneliti, yang semoga nantinya Allah SWT dapat membalas perjuangan dan selalu diberikan kesehatan kepada abanganda tercinta.
7. Penghargaan teristimewa dan terimakasih kepada Abang Sepupu saya Abanganda tercinta (Rahmad Siddiq Simbolon,S.Pi dan Ismail Saleh Simbolon) yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada peneliti, yang begitu berjasa pada perjuangan peneliti dalam menempuh pendidikan peneliti, yang semoga nantinya Allah SWT dapat membalas perjuangan dan selalu diberikan kesehatan kepada abanganda tercinta.
8. Penghargaan teristimewa dan terimakasih kepada Adek Sepupu saya (Yustika Hani Harahap dan Wahda Agustina Sihombing) yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada peneliti, yang begitu berjasa pada perjuangan peneliti dalam menempuh pendidikan peneliti, yang semoga nantinya Allah SWT dapat membalas perjuangan dan selalu diberikan kesehatan kepada abanganda tercinta.

9. Kepada sahabat seperjuangan Keluarga Besar HTN Seluruh rekan-rekan mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Angkatan 2019 yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dorongan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan strata satu ini.
10. Kepada sahabat seperjuangan saya mulai dari PBAK sampai sekarang ini yaitu Aminah Pohan, Eliana Dalimunthe dan Duma Aira Siregar yang telah membantu dan memberikan dorongan dan motivasi-motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan pendidikan ini.
11. Kepada sahabat seperjuangan saya mulai dari KKL sampai sekarang ini yaitu Mira Damayanti Siregar yang telah membantu dan memberikan dorongan dan motivasi-motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan pendidikan ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidimpuan, Juli 2023

Penulis

**Yulia Namira Daulay**  
**NIM. 1910300045**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.’	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— —	Kasrah	I	I
و —	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------



.....اُ...َ...ي	fathah dan alif atau ya	-	a dan garis atas
....ي	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
....و	dommah dan wau	-	u dan garis di atas

### C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua yaitu:

#### 1. *Ta marbutah* hidup

*Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

#### 2. *Ta Marbutah* mati

*Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### D. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### E. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ل). Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **F. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

#### **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, ix maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

*Sumber : Tim Publitbang Lektor Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
DAFTAR ISI.....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	9
C. Batasan Istilah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Manfaat Penelitian .....	11
G. Penelitian Terdahulu .....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	14

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pelaksanaan.....	16
B. Pengertian Standar Operasional Prosedur .....	19
C. Pengertian Vaksinasi Covid-19.....	23

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian .....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
C. Subjek Penelitian .....	35

D. Jenis Penelitian.....	36
E. Sumber Data.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	38
H. Teknik Analisis Data.....	39

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

A. Temuan Umum Hasil Penelitian .....	40
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian .....	44
C. Pandangan Islam Tentang Covid-19 .....	60

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran-saran.....	68

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami penduduknya dan perlindungan tersebut harus mencakup seluruh warga negara Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada diluar negeri.

Pemerintah memiliki peran sentral dalam hal urusan masyarakat, akan tetapi bukan berarti rakyat sebagai warga negara meninggalkan partisipasinya dalam hal administrasi di Indonesia. Dalam hal tersebut, pemerintah merupakan pemegang otoritas kebijakan publik yang harus memainkan peranan penting untuk memotivasi kegiatan dan partisipasi masyarakat melalui penyediaan berbagai fasilitas.<sup>1</sup>

Indonesia adalah salah satu negara yang terjangkit virus corona pada awal tahun 2020. Kemunculan virus ini bermula di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 lalu, sehingga diistilahkan covid-19. Kemudian covid-19 menyebar secara luas di Indonesia dan di berbagai negara lainnya. Covid-19 merupakan jenis virus yang memiliki sifat penyebaran secara *contagious* (menular) yaitu virus yang menyebar secara cepat dalam sebuah jaringan.

---

<sup>1</sup> Juarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009, hlm.12.

Apabila terdapat elemen yang saling terhubung dalam sebuah jaringan, maka virus ini dapat secara cepat menular. *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan Covid-19 sebagai *Global Pandemic* dan pemerintah telah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat covid-19 di Indonesia melalui keputusan presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), sehingga wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2021).

Data yang diperoleh saat ini sebanyak 219 negara terinfeksi covid-19. Hingga sampai tanggal 2 Juni 2021, berdasarkan data WHO, total 170.812.850 orang telah dilaporkan terkonfirmasi covid-19 dan 3.557.586 kematian akibat covid-19 di seluruh dunia dengan persebaran: Amerika sebanyak 67.594.259 kasus, Eropa 54.400.840 kasus, Asia Tenggara 32.075.662 kasus, Mediterania Timur 10.164.719 kasus, Afrika 3.520.923 kasus, Pasifik Barat 3.055.683 kasus (WHO, 2020). Sedangkan di Indonesia, covid-19 di Indonesia dilaporkan 2 pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Saat ini dilaporkan jumlah orang yang terkonfirmasi covid-19 sebanyak 1.831.773 orang, diantaranya 100.364 kasus aktif (5,4% dari terkonfirmasi), 1.680.501 sembuh (91,7% dari terkonfirmasi) dan 50.903 yang meninggal (2,7% dari terkonfirmasi). Saat ini covid-19 masih menjadi perhatian utama semua negara karena cepatnya penyebaran dan penularan penyakit sehingga jumlah kasus masih terus

bertambah, termasuk di Indonesia, serta manifestasi klinis (gejala) penyakit covid-19 yang beragam (tanpa gejala, ringan, sedang, berat dan kritis) berpotensi pada kolapsnya sistem kesehatan yaitu saat fasilitas kesehatan yang ada tidak seimbang dengan jumlah penderita covid-19 sehingga rumah sakit yang tersedia tidak mampu menampung semua pasien covid-19.

Wuhan, ibu kota provinsi Hubei di China tengah, adalah provinsi ketujuh terbesar di negara itu dengan populasi 11 juta orang. Pada awal Desember 2019 seorang pasien di diagnosis menderita *pneumonia* yang tidak biasa. Pada 31 Desember, kantor regional Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Beijing telah menerima pemberitahuan tentang sekelompok pasien dengan *pneumonia* yang tidak diketahui penyebabnya. *Virus corona* baru (COVID-19) telah menyebabkan kekhawatiran besar bagi seluruh dunia karena potensinya yang telah menjadi pandemi. Seperti yang kita ketahui bahwa covid-19 sangat menular. Virus ini diklasifikasikan sebagai jenis virus RNA.<sup>2</sup>

Dalam menghadapi sebuah masalah yang besar perihal suatu wabah yang menyerang daerah atau wilayah tertentu adalah hal yang berat, terlebih wabah yang muncul adalah suatu wabah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kelompok virus ini dapat memberikan penyakit pada jenis burung dan mamalia termasuk manusia. Gejala yang terjadi pada manusia umumnya hanya seperti penyakit pernafasan ringan seperti pilek.

---

<sup>2</sup> Lula Asri Octafia, "Vaksin covid-19: perdebatan, persepsi dan pilihan", Jurnal Emik, Vol.4 No.2 Desember 2021.hlm.160-161.



Namun ada beberapa jenis turunannya yang dapat menyebabkan kematian seperti SARS, MERS dan Covid-19.<sup>3</sup>

Vaksin ini digunakan untuk kesehatan pada tubuh manusia, karena Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Maka dari hal tersebut vaksin di keluarkan.<sup>4</sup>

Dampak-dampak kasus yang terjadi sangat terlihat jelas pada sektor alam dan hal lainnya terutama dampak langsung yang terlihat dari pandemic covid-19 yang terjadi di Indonesia salah satunya dari sisi ekonomi yang sangat buruk. Dampak ekonomi ini dirasakan oleh semua orang yang ada di dunia dan orang yang terdampak. Agar dapat bertahan pada situasi seperti ini maka dari diri kita sendiri harus pandai dalam memanfaatkan waktu yang ada salah satunya dengan melakukan kegiatan yang produktif agar mendapat penghasilan tambahan. Untuk masyarakat dapat uang tambahan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Mle Parwanto, “*Virus Corona (Ncov) Penyebab Covid-19*” Jurnal Biomedika Dan Kesehatan .Vol. 3, No. 1, Maret 2020.hlm.1-2.

<sup>4</sup>Rahayu, Rochani Nani. "*Vaksin Covid 19 Di Indonesia*": Analisis Berita Hoax." Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora 2.07.hlm.40-45.

<sup>5</sup> Septiani Gustini,DKK, *Sebuah Buku Tentang Covid-19*, (Magelang:Timur Media, 2021).hlm 134.

Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan menjamin keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.<sup>6</sup>

Negara hukum dalam hal ini adanya suatu produk peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam mengatur berbangsa bernegara. Dalam konteks Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan *pandemic corona covid-19* di Indonesia, diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan *Pandemic Corona Covid-19*.

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat.

Hukum harus diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat, dengan cara mengintegrasikan kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi hak-hak masyarakat dengan cara

---

<sup>6</sup> Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta:Kharisma Putra Utama,2012).hlm 40.

mengalokasikan suatu kekuasaan kepada mereka untuk bertindak, misalnya tindakan hukum untuk menuntut melalui institusi hukum, agar hak mereka terpenuhi.<sup>7</sup>

Pada penetapan vaksinasi ini juga pemerintah telah mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Perpres ini mengatur mengenai perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam Perpres Nomor 99 Tahun 2020. Perubahan yang diatur dalam Perpres ini antara lain ketentuan dalam Pasal 4 mengenai pelaksanaan pengadaan vaksin covid-19 yang dilakukan dengan kerja sama dengan lembaga/badan internasional yang dilakukan melalui kerja sama dalam rangka penelitian dan pengembangan vaksin covid-19 dan atau kerja sama untuk penyediaan vaksin covid-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk vaksinasi covid-19.

Selain perubahan dalam Pasal 4, terdapat penambahan Pasal 11A. Pasal 11A mengatur mengenai tanggung jawab hukum pemerintah dalam hal pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan kepada BUMN, penunjukan langsung kepada badan usaha penyedia, atau kerjasama lembaga/badan internasional yang penyediannya mempersyaratkan adanya

---

<sup>7</sup>Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti,2000),hlm 53.

pengambil alihan tanggung jawab hukum. Perubahan mengenai pengaturan uang muka diubah dalam Pasal 19 Perpres ini.

Lebih lanjut di antara Pasal 13 dan Pasal 14 juga disisipkan dua pasal, yaitu Pasal 13A dan Pasal 13B yang mengatur terkait sasaran penerima vaksin dan sanksi bagi yang tidak mengikuti vaksinasi. Pasal 13A ayat (1) menyebutkan pendataan dan penetapan sasaran penerima Vaksin Covid-19 dilakukan oleh Kemenkes. “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud wajib mengikuti Vaksinasi Covid19, ” bunyi Pasal 13A ayat (2).

Kewajiban tersebut dikecualikan bagi sasaran penerima vaksin yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia. “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid- 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
- b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau

c. Denda, bunyi ketentuan Pasal 13A ayat (4) Perpres 14/2021.<sup>8</sup>

Pada kasus di Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan yang dimana masyarakat banyak menolak untuk divaksin, diantaranya saudara saya sendiri, yaitu abang saya sebagai pegawai PT. Samukti Karya Lestari yang wajib divaksin, setelah dilaksanakannya vaksin abang saya terkena pembengkakan pada kaki dan demam, dan juga, Dewi Nora S.pd selaku Guru SMP Negeri 1 Muara Batangtoru di Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami demam, batuk dan pilek, Lansia yaitu Ibu dan Bapak sumiadi mengalami pusing, sakit pinggang hingga kaki tidak dapat bergerak, dan sesak nafas.<sup>9</sup>

Masyarakat Kecamatan Muara Batangtoru, mereka berkata bahwa takut divaksinasi karena banyak kasus terkena efek negatif setelah divaksin dan dapat menimbulkan kematian. Hal ini masyarakat berfikir bahwa vaksin Covid-19 komposisinya mengandung bahan berbahaya diantaranya boraks, formalin, bahkan ada yang menyebutkan vaksin dibuat dari minyak babi. Vaksinasi yang nantinya akan ditujukan kepada seluruh masyarakat yang telah terdata wajib vaksinasi tidak boleh menolak, khususnya pada nakes, perawat, aparatur sipil, dan tenaga pendidikan

---

<sup>8</sup>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Nora S.Pd yang melaksanakan vaksinasi di Kecamatan Muara Batangtoru, 4 November 2022 Pukul 15:00 WIB.

pula, juga lansia, mengenai penolakan vaksinasi maka sanksi akan diterapkan sesuai dengan aturan Perpres Nomor 14 Tahun 2021.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, mengenai hal ini penulis tertarik melakukan penelitian dengan merumuskan judul skripsi yaitu **Pelaksanaan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) Vaksinasi Covid-19 Di Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan.**

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus permasalahan pada penelitian ini adalah melihat dari Hak Perlindungan, Hak Kebebasan, Hak Jaminan Kesehatan, dan SOP (*Standar Operasional Prosedur*). Peneliti hanya fokus melihat bagaimana pelaksanaan SOP vaksinasi covid-19 di Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan.

## **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah dalam judul skripsi ini, maka dibuatlah batasan istilah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Pelaksanaan yang dimaksud disini yaitu pelaksanaan *standar operasional prosedur* (SOP) vaksinasi covid-19 yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui tenaga kesehatan di puskesmas kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan.

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Bapak Sumiadi yang melaksanakan vaksin di Muara Batangtoru, 5 November 2022 Pukul 17:00 WIB.

2. *Standar Operasional Prosedur (SOP)* adalah sebagai pedoman/ acuan dalam bekerja sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja pegawai serta sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja yang berlaku diorganisasi atau perusahaan.<sup>11</sup>*Standar operasional prosedur (SOP)* yang dimaksud adalah SOP yang ada di puskesmas kecamatan Muara Batangtoru kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara efektif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Vaksinasi yang dimaksud adalah vaksin yang ada di puskesmas kecamatan Muara Batangtoru yaitu vaksin jenis *sinovac* dan *moderna*.
4. *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*.<sup>12</sup>
5. Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menghadapi virus corona masyarakat diwajibkan untuk

---

<sup>11</sup>Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 70.

<sup>12</sup>Okafor, Nduka, "*Modern Industrial Microbiology and Bitechology*". (USA: An imprint of Edenbridge Ltd, 2007). hlm. 45-46.

melaksanakan vaksin covid-19 agar masyarakat kecamatan Muara Batangtoru tidak terjangkit wabah virus tersebut.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan *standar operasional prosedur* (SOP) vaksinasi covid-19 di Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Bagaimana pelaksanaan vaksinasi covid-19 terhadap Hak Kebebasan masyarakat di Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *standar operasional prosedur* (SOP) vaksinasi covid-19 di Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) vaksinasi covid-19 terhadap hak kebebasan masyarakat di Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menambah wawasan keilmuan pembaca, serta menjadi bahan masukan peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan *standar operasional prosedur* (SOP) vaksinasi covid-19 di Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Bagi akademisi sebagai tambahan wawasan mengenai pelaksanaan *standar operasional prosedur* (SOP) vaksinasi covid-19 dan Hak kebebasan masyarakat.
4. Bagi masyarakat, sebagai pertimbangan untuk menentukan langkah yang diperlukan dalam rangka melaksanakan vaksinasi covid-19.
5. Bagi peneliti, untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu. Diantara penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Windhy Sukma (2022), “Implementasi Kebijakan Wajib Sertifikat Vaksin Covid-19 Pada Pemberian Pelayanan Di Kantor Camat Somba Opu”. Hasil penelitian,

terdapat bahwa implementasi kebijakan wajib sertifikat vaksin covid-19 pada pemberian pelayanan di kantor camat somba opu penerapan kebijakan ini belum diterapkan secara efektif karena terdapat beberapa kendala yaitu staf layanan kadang lupa untuk meminta masyarakat yang ingin melakukan pengurusan agar memperlihatkan sertifikat vaksin, adapula kendala masyarakat yang tidak memiliki sertifikat vaksin saat ingin melakukan pelayanan administratif dengan alasan belum mengetahui kebijakan tersebut, lupa membawa, belum melakukan vaksin covid-19 dan mendapatkan kendala dalam keterlambatan menerima konfirmasi sertifikat vaksinnya.

2. Penelitian yang ditulis oleh Aminah Aulia Dewi, “Evaluasi Implementasi Program Vaksinasi Covid-19”. Hasil penelitian Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palembang tingginya kasus kejadian kematian akibat COVID-19 di Kota Palembang dan persebaran cakupan vaksinasi COVID-19 di beberapa kelompok yang belum merata seperti masih rendah capaian vaksinasi di kelompok usia lansia. Sehingga, program vaksinasi COVID-19 di Kota Palembang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.
3. Penelitian yang ditulis oleh Maria Anjelika Nata, “Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Wabah Covid-19 Bagi Masyarakat Di Kota Malang”. Hasil penelitian dimana pemerintahan kota malang telah membuat suatu kebijakan, strategi,

penyelesaian, dan terapi untuk penanganan virus covid-19. Masyarakat dihimbau mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah selama penanganan covid-19 tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka ada perbedaan antara penulis dengan penelitian terdahulu yaitu penulis fokus pada Pelaksanaan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) Vaksinasi Covid-19 terhadap hak kebebasan masyarakat, sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang: 1) bagaimana Implementasi Wajib Sertifikat Vaksin Covid-19 Pada Pemberian Pelayanan, si penulis fokus terhadap penerapan kebijakan wajib sertifikat vaksin covid-19 pada pemberian pelayanan ini belum diterapkan secara efektif; 2) Evaluasi Implementasi Program Vaksinasi Covid-19, disini penulis fokus terhadap kasus kesehatan masyarakat dimana kejadian kematian akibat covid-19 semakin tinggi pada usia lansia; 3) Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Wabah Covid-19 Bagi Masyarakat, disini penulis fokus terhadap pemerintahan yang telah membuat suatu kebijakan untuk penanganan virus covid-19 dengan himbauan wajib mengikuti peraturan pemerintah selama covid-19.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V BAB yang terdapat korelasi disetiap babnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

**BAB pertama** merupakan bab pendahuluan tentang fenomena yang akan diangkat dalam penelitian ini, dalam bab ini berisi latar belakang pemilihan judul, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan.

**BAB kedua** merupakan bab tinjauan pustaka yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penjelasan mengenai vaksin, definisi SOP (*standar operasional prosedur*), covid-19 dan pelaksanaan *standar operasional prosedur* (SOP) vaksin covid-19 di Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan.

**BAB ketiga** merupakan bab yang berisi metodologi penelitian mengenai waktu dan lokasi penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknik analisis data.

**BAB keempat** merupakan bab yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi pelaksanaan *standar operasional prosedur* (SOP) vaksin covid-19 dan pelaksanaan *standar operasional prosedur* (SOP) vaksin covid-19 terhadap hak kebebasan masyarakat.

**BAB kelima** merupakan bab terakhir ataupun bab penutup, dalam bab ini memberikan jawaban dan juga saran atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.<sup>13</sup> Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci,

---

<sup>13</sup><http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-%20actuating/>, (Diakses tanggal 10 Mei 2023, Pukul 11:15 WIB)

implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.<sup>14</sup>

Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli :

- a. Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
- b. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.
- c. Siagian S.P mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan Pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap

---

<sup>14</sup> Rahardjo Adisasmitha, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm 18-19.

pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya

melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.<sup>15</sup>

### **B. SOP (*Standar Operasional Prosedur*)**

*Standar Operasional Prosedur* merupakan suatu rangkaian intruksi kegiatan. SOP adalah dokumen yang berisi serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan kegiatan, yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, persyaratan, serta pihak yang berperan dalam kegiatan.

SOP (*Standar Operasional Prosedur*) adalah seperangkat intruksi atau panduan yang mempunyai kekuatan dalam mengarahkan serta melingkupi operasi atau kegiatan, yang akan dilakukan, yang mengikat atau menstandarkan prosedur, yang harus dipatuhi oleh para pelaksana kegiatan tanpa kehilangan efektivitas. Pedoman atau manual SOP adalah salah satu modal paling penting bagi organisasi untuk mengendalikan seluruh keputusan dan kegiatan yang dilakukannya dalam koridor yang sistematis dan efektif. Semakin besar organisasi, semakin besar pula tuntutan untuk mempunyai perangkat kontrol yang memadai. Aspek operasi harus sama baik dengan aspek administrasi. Sisi pendapatan harus juga sama baiknya dengan pengendalian biaya. Semua itu hanya bisa terwujud apabila organisasi

---

<sup>15</sup> Subyantoro, *Pelaksanaan Pendidikan Agama*, (Semarang:Blai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang,210),hlm 127.



memiliki panduan yang jelas tentang pengambilan keputusan dan kegiatannya.

*Standar Operasional Prosedur (SOP)* adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan tersebut. SOP hadir dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk membantu menyelesaikan pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja efektif dari pekerja dengan biaya serendah-rendahnya.

Pengertian *Standar Operasional Prosedur* Menurut Para Ahli:

a) Sailendra

*Standar Operasional Prosedur (SOP)* merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar.

b) Moekijat

*Standar Operasional Prosedur (SOP)* adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.

c) Tjipto Atmoko

*Standar Operasional Prosedur (SOP)* merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah maupun non-pemerintah, usaha maupun non-usaha, berdasarkan indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

SOP adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan.

Manfaat *Standar Operasional Prosedur (SOP)* Menurut penjelasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan No. PER/21/M-PAN/11/2008), manfaat SOP secara umum bagi organisasi adalah:

- a) Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian.
- b) SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan

mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.

- c) Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas.
- d) Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai. Cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan.
- e) Menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya
- f) Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik.
- g) Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari.
- h) Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan.
- i) Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan. Menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi.<sup>16</sup>

Masyarakat Kecamatan Muara Batangtoru yang melaksanakan vaksinasi covid-19 harus dapat melalui prosedur yang telah ditetapkan yaitu:

---

<sup>16</sup>Penjelasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan No.PER/21/M-PAN/11/2008).

- a. Calon penerima vaksin covid-19 harus membawa Kartu Keluarga untuk mengisi kelengkapan identitas;
- b. Calon penerima vaksin covid-19 menunjukkan bukti identitas untuk dilakukannya verifikasi;
- c. Calon penerima vaksin covid-19 yang sudah terverifikasi akan lanjut untuk melakukan skrining, yang dimana pada tahap skrining ini penerima vaksin akan diberikan beberapa pertanyaan berupa:
  - a) Apakah calon penerima vaksin covid-19 sudah makan ?
  - b) Apakah calon penerima vaksin covid-19 memiliki penyakit bawaan ?
- d. Petugas kesehatan melakukan pemeriksaan fisik sederhana seperti tensi untuk melihat kondisi kesehatan dan penyakit calon penerima vaksin covid-19. Setelah calon penerima vaksin dinyatakan sehat, maka proses vaksinasi dapat dilakukan.

### **C. Vaksinasi Covid-19**

Vaksin merupakan salah satu cara terpenting dan tepat guna untuk mencegah penyakit dan menjaga kondisi tubuh. Vaksin, yang juga sering disebut imunisasi, mengambil keuntungan dari fungsi unik yang dimiliki tubuh dalam mempelajari dan melawan kuman-kuman penyebab penyakit. Vaksin membantu menciptakan kekebalan tubuh untuk melindungi anda dari infeksi tanpa mengakibatkan efek samping yang membahayakan.

Vaksin ditujukan untuk melindungi Anda dengan membangun sistem kekebalan tubuh sehingga dapat melawan segala jenis penyakit, dari yang ringan hingga sangat serius. Vaksin tersebut mengandung antigen yang telah dinon-aktifkan sebelumnya sehingga tidak menimbulkan rasa sakit ketika dimasukkan ke dalam tubuh.

Karena antigen dikenali sebagai zat asing oleh tubuh, kehadirannya pada aliran darah akan memicu sistem imun untuk melepaskan antibodi pembela untuk melawannya. Disebut juga sebagai sel B, sel-sel khusus ini menetap di dalam tubuh untuk mengenali dan melawan penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri, sehingga penyakit tersebut tidak kembali menjangkiti tubuh.

Ini artinya jika anda melakukan kontak dengan mikroba tersebut dimasa mendatang, tubuh anda akan mampu menghilangkannya sebelum mikroba tersebut merusak kondisi kesehatan anda. Intinya, vaksin memperkenalkan anda kepada virus atau bakteri untuk melindungi anda dari penyakit yang mereka timbulkan di masa mendatang. Imunisasi untuk beberapa penyakit tertentu perlu diperkuat, sehingga pada beberapa kasus, vaksin yang sama diberikan lebih dari satu kali.

Pelaksanaan vaksinasi covid-19 akan menggunakan tujuh jenis vaksin yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Pada

awal tahun 2021, dari tujuh jenis vaksin terdapat tiga jenis vaksin yang telah mendapatkan persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat oleh BPOM. Ketiga jenis vaksin tersebut meliputi *Sinovac*, *Astra Zeneca*, dan vaksin dari PT Bio Farma (persero). Tujuh jenis vaksin di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Satgas Covid-19, 2021), meliputi:

- a. *Sinovac* merupakan vaksin covid-19 yang berasal dari China. Vaksin jenis ini terbuat dari virus yang telah dimatikan. Jangka waktu pemberiannya yaitu 14 hari yang diberikan dalam dua dosis. Vaksin ini telah di uji klinis oleh UNPAD dan ditemukan efektivitas sebesar 65,3%. Artinya, setiap individu yang telah disuntik vaksin jenis *Sinovac* telah mendapatkan imunitas sebesar 65,3%.
- b. *Vaksin Pfizer-BioNTech* Vaksin ini merupakan vaksin jenis biosintetik. Vaksin ini mengandung kode genetik virus yang disuntikkan ke dalam tubuh. Jenis ini tidak menyebabkan sakit, namun sistem imun diajar untuk melakukan respons terhadap perlawanan. Vaksin ini diberikan kepada orang yang berusia >16 tahun dengan pemberian dua dosis dalam jangka waktu 21 hari. Berdasarkan hasil uji klinis Brazil dan Inggris, ditemukan efikasi dari *Pfizer-BioNTech* mencapai

- 70%. Berbeda dengan Amerika Serikat yang mengatakan bahwa efikasi dari vaksin ini sebesar 95%.
- c. *Astra Zeneca* merupakan jenis vaksin yang mampu memberikan respon imun terhadap suatu penyakit misalnya COVID-19. Vaksin ini berjenis biosintetik yang aman untuk digunakan oleh semua orang 19 bahkan memiliki penyakit kronis. Hasil uji klinis, efikasi dari jenis ini adalah 62,10%.
  - d. Vaksin *Sinopharm* yaitu vaksin yang berasal dari virus yang telah dimatikan dan masuk ke jenis inactivated vaccine. Vaksin ini tidak berbeda jauh dengan Sinovac.
  - e. Vaksin *Moderna* Vaksin ini adalah jenis vaksin biosintetik yang digunakan oleh usia >18 tahun dengan pemberian dua dosis dalam jangka waktu 28 hari. Efikasi vaksin ini sebesar 94%.
  - f. Vaksin *Novavax* merupakan vaksin jenis biosintetik yang menggunakan spike protein untuk meniru spike alami dari virus corona. Proses kerja vaksin ini dengan memasukkan protein untuk memicu respon imun. Kemudian, menghalangi kemampuan virus corona dalam menginfeksi manusia. Di Inggris, efikasi vaksin ini yaitu 96%.

g. Vaksin PT Bio Farma (Persero) Vaksin yang terakhir yaitu vaksin yang dibuat oleh PT Bio Farma (persero). Vaksin ini bekerja sama dengan *Sinovac* yang memiliki kandungan mirip dengan vaksin *CoronaVac*.

Penanganan Covid 19 di Indonesia memasuki situasi baru, seiring dengan kabar proses vaksin covid 19 sudah mulai menemukan titik terang. Soal vaksin covid-19 memang menjadi wacana kekinian yang kurang lebih ditunggu banyak orang, setelah dilanda pandemi covid 19. Virus ini berhasil memaksa setiap orang menahan diri dari aktivitas sosial.

Virus ini juga berhasil memaksa pemerintah menggunakan kekuasaan negara yang dalam pengertian Max Weber, bahkan, bisa menggunakan kekerasan fisik secara sah. Pemerintah juga mengatur ketertiban terhadap masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan dan karenanya diberikan kekuasaan memaksa.

Meski ada kerangka pengamanan diri dan orang lain yang terus dikampanyekan, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan sebagainya, tetapi itu bukan dianggap solusi untuk menjalankan aktivitas sosial secara bebas. Dalam persoalan inilah Indonesia bahkan diprediksi akan menjadi sentrum pandemi covid-19 setelah Wuhan, sebagai penilaian atas kelambanan pemerintah didalam menangani penyebaran.



Pada pertengahan November 2020, tercatat lebih 470 ribu orang yang terkonfirmasi positif covid-19. Angka ini terus meningkat dan menyentuh angka 1 juta lebih di penghujung Januari 2021. Dari sejumlah orang yang terkonfirmasi positif, yang meninggal lebih dari 29 ribu orang, dan sembuh lebih dari 852 ribu orang.<sup>17</sup>

Sejauh ini, kemungkinan orang yang terkonfirmasi akan cenderung terus naik. Karena itu, kewajiban pemerintah untuk selalu menjaga kesehatan warga negara dan mencari cara agar dapat menyelesaikan virus ini hingga tuntas. Dengan fakta di atas, membeli vaksin dan melakukan vaksinasi covid-19 memang menjadi jalan paling rasional untuk memutus mata rantai penyebaran.

Dalam ilmu hukum pengertian kewajiban yang sesungguhnya adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum. Misalnya kewajiban seseorang untuk membayar pajak dari adanya ketentuan undang-undang. “Hak itu memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya, sedang kewajiban merupakan pembatasan dan beban sehingga yang menonjol dalam segi aktif dalam hubungan hukum itu, yaitu hak”. Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo, hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan

---

<sup>17</sup><https://covid19.go.id/peta-sebaran> (Diakses 7 November 2022, Pukul 20:22 WIB).

peraturan atau kaidah, melainkan merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individu disatu pihak yang tercermin pada kewajiban pada pihak lawan. Kalau ada hak maka ada kewajiban.

Hak dan kewajiban ini merupakan kewenangan kepada seseorang oleh hukum Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara/ pelabuhan/ stasiun/ terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tahapan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di laksanakan dalam 4 tahapan dengan mempertimbangkan ketersediaan, waktu kedatangan dan Tahapan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan sebagai berikut:

1. Tahap 1 dengan waktu pelaksanaan Januari-April 2021  
Sasaran vaksinasi covid-19 tahap 1 adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
2. Tahap 2 dengan waktu pelaksanaan Januari-April 2021  
Sasaran vaksinasi covid-19 tahap 2 adalah:

- a) Petugas pelayanan publik yaitu Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara/ pelabuhan/ stasiun/ terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
  - b) Kelompok usia lanjut (kurang lebih 60 tahun).
3. Tahap 3 dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022  
Sasaran vaksinasi covid-19 tahap 3 adalah masyarakat rentan dari aspek *geospasial*, sosial, dan ekonomi.
  4. Tahap 4 dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022  
Sasaran vaksinasi tahap 4 adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Pentahapan dan penetapan kelompok prioritas penerima vaksin dilakukan dengan memperhatikan *Roadmap WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE)* serta kajian dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group*).

Vaksinasi covid-19 merupakan langkah terbaik untuk menghentikan *pandemic covid-19*, Indonesia menjadikan

pelaksanaan vaksinasi covid-19 sebagai bagian dari strategi penanggulangan pandemi covid-19, dimana pelaksanaan vaksinasi covid-19 ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari infeksi SARS-CoV-2 yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian akibat covid-19.

Jika cakupan vaksinasi tinggi dan merata, artinya cukup banyak orang di dalam masyarakat yang divaksinasi, maka diharapkan akan terbentuk kekebalan kelompok sehingga dapat mengurangi penyebaran virus, memutus rantai penularan dan pada gilirannya akan menghentikan wabah. Dengan diperkuatnya imunitas masyarakat, produktivitas juga akan meningkat sehingga meminimalkan dampak ekonomi dan sosial yang selama ini menjadi salah satu isu utama pandemi covid-19 disamping kesakitan dan kematian.

Namun hal yang penting untuk diingat dan menjadi catatan penting, ketersediaan vaksin di seluruh dunia masih terbatas sehingga pelaksanaan vaksinasi covid-19 dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, pelaksanaan vaksinasi covid-19 tetap harus dibarengan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, seperti menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak aman minimal 1-2 meter. Hal ini tidak hanya berlaku di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia pun mengalami dan harus melakukan hal yang sama.

*Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merupakan sebuah penyakit menular yang penyebabnya adalah infeksi virus SARS-CoV -2. SARS-CoV -2 adalah *corona virus* jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.

Tujuan Vaksinasi covid -19 adalah untuk menurunkan penularan covid -19, menurunkan angka kesakitan dan kematian karena covid -19, mencapai herd immunity serta melindungi penduduk dari covid-19 untuk memastikan keadaan yang tetap produktif dalam bidang sosial-ekonomi. *Herd immunity* dapat dibentuk ketika tingkat vaksinasi tinggi serta merata di semua daerah. Dari segi ekonomi, upaya penanggulangan wabah dengan program 20 imunisasi akan jauh lebih hemat biayanya dibanding dengan cara pengobatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

##### a. Pendekatan Empiris

Pendekatan ini dimana peneliti melakukan pengamatan atau wawancara terkait pelaksanaan *standar operasional prosedur* (SOP) vaksinasi covid-19 di Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan, yang mana peneliti mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan *standar operasional prosedur* (SOP) vaksinasi yang kurang efektif dan pelaksanaan vaksinasi yang merenggut hak kebebasan masyarakat dalam memilih untuk melaksanakan vaksinasi atau tidak melaksanakan vaksinasi dikabarkan vaksinasi memiliki efek samping yang begitu fatal.

##### b. Pendekatan Normatif

Pendekatan ini yaitu dimana dalam suatu pelaksanaan *standar operasional prosedur* (SOP) vaksinasi covid-19 sudah dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan (2) pasal yakni Pasal 13A dan Pasal 13B sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Kementerian kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin covid-19.
- 2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi covid-19.
- 3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2 dan 1 ) bagi sasaran penerima vaksin covid- 19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin covid-19 yang tersedia.
- 4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid- 19 yang tidak mengikuti vaksinasi covid- 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
  - a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
  - b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan
  - c. denda, bunyi ketentuan Pasal 13A ayat (4) Perpres 14/2021.
- 5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga,

pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Jadi dalam aturan ini sudah dijelaskan bahwa pelaksanaa vaksinasi covid-19 ini wajib dilaksanakan bagi setiap masyarakat yang sudah terdaftar.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini di laksanakan di Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena belum ada yang meneliti tentang Pelaksanaan *standar operasional prosedur* (SOP) Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan tersebut. Peneliti juga ingin melihat langsung sejauh mana Pelaksanaan *standar operasional prosedur* (SOP) Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap hak kebebasan masyarakat dan bagaimana penanganan petugas pelaksanaan *standar operasional prosedur* (SOP) vaksin covid-19 terhadap hak kebebasan masyarakat tersebut. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari bulan April 2022-April 2023.

## **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah Tenaga Medis Puskesmas Kecamatan Muara Batangtoru bagian vaksinasi serta masyarakat yang melaksanakan vaksinasi covid-19 di Kecamatan Muara Batangtoru, untuk menelaah



bagaimana pelaksanaan *standar operasional prosedur* (SOP) vaksin covid-19 di Kecamatan Muara Batangtoru.

#### **D. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan di lapangan yang bertujuan memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian ini terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

Sedangkan pendekatan yang dilakukan peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Oleh karena itu data sepenuhnya dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Maka penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif.<sup>18</sup> Metode ini ditujukan untuk

mendeskripsikan Pelaksanaan *standar operasional prosedur* (SOP) vaksin covid-19 di Kecamatan Muara Batangtoru.

#### **E. Sumber Data**

##### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, baik dari responden maupun

---

<sup>18</sup>Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*", Kualitatif, dan R dan D, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 09.

informan. Dalam hal ini, sumber data primer peneliti yaitu Kepala Puskesmas Kecamatan Muara Batangtoru, dan petugas yang sudah melaksanakan vaksin covid-19 di Kecamatan Muara Batangtoru.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data hukum sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya melainkan dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

a. Observasi

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam hal ini peneliti langsung terjun kelapangan yang dimana peneliti bisa mengamati bagaimana pelaksanaan *standar operasional prosedur* (SO

b. Wawancara

Wawancara adalah alat untuk pengumpulan informasi engan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula yang mana wawancara merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi yang bertujuan memperoleh data tentang masalah di atas.

Tekhnik wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara dengan non-terstruktur, yang melakukan serangkaian

komunikasi atau Tanya jawab langsung. Wawancara yang digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah korban jiwa setelah melaksanakan vaksin covid-19 di Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun yang di wawancarai peneliti secara langsung adalah Tenaga Kesehatan yang melaksanakan vaksinasi covid-19 di Kecamatan Muara Batangtoru, dan orang yang melaksanakan vaksin covid-19 di Kecamatan Muara Batangtoru.

#### **G. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

##### **a. Triangulasi Waktu**

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- 2) Membandingkan hasil penelitian dengan fakta dilapangan.

##### **b. Menggunakan Bahan Referensi**

Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Adapun bahan referensi yang digunakan oleh peneliti adalah Kamera hp,

dipergunakan untuk mengambil foto/gambar selama wawancara berlangsung dan lain sebagainya.

#### **H. Teknik Analisis Data**

Setelah semua data selesai dikumpulkan melalui beberapa teknik, kemudian di olah dan dianalisis agar menemukan hasil akhir yang berguna dan bermanfaat bagi penelitian ini. Pengolahan data tersebut dilakukan dengan mengadakan studi teori kenyataan yang ada di tempat penelitian.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Temuan Umum Hasil Penelitian

##### 1. Sejarah Kecamatan Muara Batangtoru



Muara Batangtoru adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Muara Batangtoru, satu-satunya Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan yang berada di tepi laut. Kecamatan ini juga berbatasan dengan Tapanuli Tengah dan Kabupaten Mandailing Natal. Ibu Kota Kecamatan ini berada di Desa Huta Raja.

Huta Raja merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Muara Batangtoru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Batangtoru merupakan salah satu kecamatan yang perkembangannya cepat di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Untuk mencapai Kecamatan Muara Batangtoru tidaklah sulit karena Kecamatan Muara Batangtoru merupakan kecamatan yang berada di jalan lintas sumatera. Dari kota Medan dengan menggunakan kendaraan darat ada dua jalur yang bisa ditempuh menuju Kecamatan Muara Batangtoru, yaitu Sipirok dan Sibolga.

## 2. Letak Geografis

Secara geografis Kecamatan Muara Batangtoru terletak di antara 00° 28' 48" Lintang Utara dan 99° 04' 00" Bujur Timur. Luas wilayahnya  $\pm$  281,77 km<sup>2</sup> atau 7,42% dari total keseluruhan Kabupaten Tapanuli Selatan. Kecamatan Muara Batangtoru terdiri dari 19 Desa dan 4 Kelurahan, 45 Dusun dan 8 Lingkungan.

## 3. Letak Demografis

Dalam Sensus Penduduk Indonesia 2020, jumlah penduduk kecamatan ini sebanyak 15.806 jiwa. Penduduk kabupaten Tapanuli Selatan, pada umumnya merupakan suku Batak Angkola, dan ada juga sebahagian besar lainnya suku Batak Toba dan Batak Mandailing. Beberapa suku lainnya juga ada seperti Batak Karo, Batak Simalungun, Nias dan suku pendatang di luar Sumatera Utara seperti suku Aceh, Jawa, Minangkabau, dan lainnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan mencatat bahwa mayoritas penduduk kecamatan ini memeluk agama islam yakni 77,00%. Kemudian sebagian lagi beragama kristen 23,00%, dimana protestan 20,76% dan katolik 2,24%. Untuk sarana rumah ibadah, terdapat 22 masjid, 17 gereja protestan dan 13 musholah.<sup>19</sup>

#### 4. Struktur Organisasi Di Puskesmas Huta Raja Kecamatan Muara Batangtoru.

Struktur Organisasi dan tata kerja merupakan kerangka kerja yang menggambarkan hubungan dan batasan-batasan kegiatan yang jelas dalam memberikan kewenangan dan tanggung jawab dari setiap yang ada dalam satu organisasi atau instansi pemerintahan.


Dengan adanya struktur organisasi dan koordinasi antar bagian-bagian yang ada, hal ini memudahkan dalam pencapaian tujuan organisasi secara jelas, efektif, dan efisien. Berikut Struktur organisasi Puskesmas Huta Raja Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan.

### **Gambar 1.**

Bagan Struktur Organisasi Puskesmas Huta Raja Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli selatan.<sup>20</sup>

<sup>19</sup>[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Muara\\_Batang\\_Toru,\\_Tapanuli\\_Selatan](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Muara_Batang_Toru,_Tapanuli_Selatan). (Diakses tanggal 12 Juni 2023, Pukul 15:00 WIB).

<sup>20</sup> Struktur Organisasi Puskesmas Huta Raja Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023.



## 5. Visi dan Misi Puskesmas Huta Raja Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan.

Visi merupakan hal utama yang harus didefinisikan sebelum suatu organisasi dapat menjalankan usahanya, kemudian visi ini juga harus dijabarkan secara luas dan dapat didefinisikan. Dalam mendukung visi Kabupaten Tapanuli Selatan, Puskesmas Huta Raja Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan.

**VISI:**

Masyarakat Muara Batangtoru sehat yang mandiri dan berkeadilan.

**MISI:**



- a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani
- b. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan
- c. Menggerakkan/ meningkatkan pembangunan wawasan kesehatan
- d. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat
- e. Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat serta lingkungan.<sup>21</sup>

## **B. Temuan Khusus Hasil Penelitian**

1. *Standar Operasional Prosedur (SOP) Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan.*

Vaksin merupakan produk biologis yang rentan memerlukan pada suhu tertentu. Agar dapat mempertahankan mutu vaksin, maka penyimpanan vaksin harus disimpan pada kondisi yang sesuai. Penyimpangan dari ketentuan pengelolaan yang ditetapkan dapat mengakibatkan kerusakan vaksin dan dapat menurunkan atau menghilangkan potensi vaksin. Vaksin yang telah rusak tidak dapat diperbaiki lagi.

---

<sup>21</sup> Visi Misi Puskesmas Huta Raja Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023.

Vaksin bisa bekerja dalam tubuh untuk melindungi kita dengan

:

- a) Vaksin adalah produk biologi yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan, bahkan mengancam jiwa.
- b) Vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang.
- c) Tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya.

Kekebalan kelompok atau *herd Immunity* merupakan situasi dimana sebagian besar masyarakat terlindung/kebal terhadap penyakit tertentu sehingga menimbulkan dampak tidak langsung (*indirect effect*), yaitu turut terlindunginya kelompok masyarakat yang rentan dan bukan merupakan sasaran vaksinasi. Kondisi tersebut hanya dapat tercapai dengan cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata.

Vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah saja, tetapi juga dalam jangka panjang untuk mengeliminasi bahkan mengeradikasi (memusnahkan/ menghilangkan) penyakit itu sendiri. Indonesia punya sejarah panjang dalam upaya penanggulangan penyakit menular dengan vaksinasi atau imunisasi. Indonesia juga berkontribusi terhadap penanggulangan penyakit di muka bumi ini melalui pemberian vaksinasi.

Vaksinasi adalah hal yang sangat penting dan menjadi kewajiban di Indonesia itu sendiri untuk kondisi sekarang ini, karena melihat situasi dan kondisi yang semakin hari semakin maraknya kasus *virus corona* yang menyebar di berbagai daerah, apalagi di Kabupaten Tapanuli Selatan yang kasus virusnya semakin hari semakin bertambah, apalagi sempat beberapa kali dikabarkan zona merah, dalam hal ini pemerintah yang harus sigap membuat penanganan untuk mencegah virus tersebut, pada awalnya pemerintah mengeluarkan vaksin yang diberikan kepada masyarakatnya, dalam hal ini hanya sedikit yang mau mengikuti vaksinasi tersebut sehingga pemerintah menetapkan aturan berupa kewajiban vaksinasi covid-19 yang di tuliskan pada Perpres Nomor 14 Tahun 2021 yang isinya lebih merujuk kepada wajibnya vaksinasi yang harus dilakukan seluruh masyarakat Indonesia.

Vaksin covid-19 merupakan salah satu terobosan pemerintah untuk melawan dan menangani covid-19 yang ada di dunia khususnya Negara Indonesia. Tujuan dari vaksinasi covid-19 adalah untuk mengurangi penyebaran covid-19, menurunkan angka terinfeksi dan kematian yang disebabkan oleh covid-19, mencapai kekebalan dan melindungi masyarakat dari covid-19, sehingga dapat menjaga masyarakat dan perekonomian. Mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah hingga pemerintah desa turut dalam mensukseskan program Vaksinasi covid-19. Kementerian Kesehatan sendiri

menargetkan 70% masyarakat yang telah mendapatkan vaksinasi hingga akhir tahun 2021. Hal itu dilakukan karena untuk mencapai *Herd Immunity* atau kekebalan kelompok target minimal yang harus dicapai adalah 70% dari masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari Staf Pegawai Puskesmas Huta Raja Kecamatan Muara Batangtoru Ibu Desnidar MR Lubis menerangkan mengenai pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan di daerah Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan, pelaksanaan vaksinasi dilakukan di Puskesmas yang berada di setiap Kelurahan Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan. Pembagian lokasi dan waktu pelaksanaan juga dimaksudkan untuk tetap mengindahkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Contohnya masyarakat yang datang harus memakai masker dan dilakukan pengecekan suhu juga menjaga jarak.<sup>22</sup>

Hasil wawancara di pertegas oleh Bapak Jonwesly Siregar menatakan sebelum pelaksanaan vaksinasi, kepada peserta dilakukan pemeriksaan awal berupa pengukuran tekanan darah dan suhu tubuh. Tentunya pemakaian masker menjadi hal utama yang tidak dapat diabaikan. Disamping itu serangkaian *screening* juga dilakukan melalui beberapa pertanyaan terkait dengan kondisi fisik dan sosial peserta. Setelah itu barulah pelaksanaan vaksinasi dilakukan.

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Desnidar Lubis *selaku bagian kepegawaian vaksinasi* di Kecamatan Muara Batangtoru, 20 Januari 2023.

Pelaksanaan vaksinasi dilakukan dalam 2 tahap dengan interval waktu 14 hari, terutama untuk usia 18-59 tahun. Usia diatas rentang tersebut tetap akan dilayani pada Puskesmas tertentu dengan persyaratan tertentu pula.

Sehari sebelum pelaksanaan, beberapa hal yang harus dipersiapkan, diantaranya istirahat cukup pada malam sebelumnya dan makan pagi sebelum pelaksanaan vaksinasi. Dan pihak puskesmas juga wajib melakukan pendataan.<sup>23</sup>

Mengenai penjelasan diatas prosedur pelaksanaan kewajiban vaksinasi sudah baik dan tersusun dengan rapi, tetapi keadaan yang terjadi di Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan sangat bertolak belakang dalam hal tersebut, sehingga pelaksanaan *standar operasional prosedur* (SOP) vaksinasi tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yaitu pada Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Tentang “Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2021”.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Jonwesly Siregar *selaku bagian kepegawaian vaksinasi* di Kecamatan Muara Batangtoru, 20 Januari 2023.

<sup>24</sup>Peraturann Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang *Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penaggulungan Pandemi Corona Virus Disease 2021*.

## 2. Data Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Data pelaksanaan vaksinasi covid-19 berdasarkan data dari Puskesmas Huta Raja Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut

**Tabel 1.1**

Data Vaksinasi di Kecamatan Muara Batangtoru

A.	Sasaran	Jumlah Penduduk	Persen (%)
	SDM Kesehatan	93	
	Lansia	1308	
	Pelayanan Publik	392	
	Masyarakat	2445	
	Remaja	527	
B.	Capaian Vaksin Dosis I		
	SDM Kesehatan	72	79,9%
	Lansia	563	45,5%
	Pelayanan Publik	156	35,10%
	Masyarakat	756	28,8%
	Remaja	57	0%
C.	Capaian Vaksin Dosis II		
	SDM Kesehatan	54	57,7%
	Lansia	278	24,9%
	Pelayanan Publik	98	16,5%

	Masyarakat	476	15,7%
	Remaja	0	0%
D.	Capaian Vaksin Keseluruhan		
	Capaian Vaksin Dosis I	1604	20,9%
	Capaian Vaksin Dosis II	906	13,4%

Sumber: Puskesmas Huta Raja Kecamatan Btangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan

Dari data diatas dapat kita simpulkan bahwa partisipasi masyarakat sangat kurang terhadap adanya pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, padahal pemerintah itu sendiri memberlakukan vaksinasi ini untuk kepentingan bersama dan demi memerangi kasus yang tengah terjadi di Indonesia itu sendiri, terlihat dari kurangnya minat masyarakat untuk melakukan vaksinasi ini dikarenakan banyak efek samping yang terjadi di kalangan masyarakat Kecamatan Muara Batangtoru.<sup>25</sup>

### 3. Tanggapan Masyarakat Mengenai Pelaksanaan *standar operasional prosedur* (SOP) Vaksinasi Covid-19 Terhadap Hak Kebebasan Masyarakat di Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan

---

<sup>25</sup>Data Vaksinasi Puskesmas Huta Raja Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022.

*Corona virus* merupakan sekelompok besar virus yang bisa menyebabkan penyakit dengan gejala ringan hingga parah. Setidaknya ada dua virus corona diketahui menyebabkan penyakit yang bisa menimbulkan gejala parah, seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Penyakit *Corona virus* 2019 (Covid-19) merupakan jenis penyakit baru yang belum pernah ditemukan pada manusia sebelumnya (Penyakit, 2020). Virus penyebab covid-19 disebut Sars-CoV-2. *Corona virus* adalah *virus zoonosis* (menyebarkan antara hewan dan manusia). Penelitian telah menunjukkan bahwa SARS ditularkan dari musang ke manusia, sedangkan MERS ditularkan dari unta ke manusia. Sementara itu, hewan yang menjadi sumber penularan covid-19 masih belum diketahui (Penyakit, 2020).

Sejak pemerintah mengumumkan vaksinasi covid di Indonesia, masyarakat telah dihadapkan dengan berbagai dilema pemberlakuan kebijakan ini. Melihat aktivitas masyarakat di media sosial, masih ditemukan seruan kelompok yang menolak vaksin covid-19. Masyarakat menilai vaksin harus bersifat wajib, terlepas dari gratis atau tidaknya. Meski begitu masih terdapat hampir 40 persen masyarakat tidak setuju dengan kebijakan wajib vaksin covid-19 yang mayoritas merupakan berpendidikan tinggi, dan ini secara langsung berdampak pada persepsi negatif masyarakat yang menyurutkan kesediaan untuk menerima vaksin. Vaksinasi juga sebuah proses di



dalam tubuh, dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, biasanya dengan pemberian vaksin.

Untuk terselenggaranya pelaksanaan Vaksinasi covid-19 secara optimal dibutuhkan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19, sebagai panduan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan hukum/badan usaha, serta seluruh pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan Vaksinasi covid-19. Berikut petunjuk teknis dalam pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19:

1. Ruang Lingkup Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 meliputi perencanaan kebutuhan, sasaran, pendanaan, distribusi serta manajemen vaksin dan logistik, pelaksanaan pelayanan, kerja sama, pencatatan dan pelaporan, strategi komunikasi, pemantauan dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi Covid-19, serta monitoring dan evaluasi.
2. Sasaran Sasaran Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 sebagai berikut:

- a) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, meliputi para pengambil kebijakan, pengelola program dan logistik vaksinasi, serta tenaga 24 kesehatan lainnya di dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota dan Puskesmas;
- b) Badan hukum/badan usaha;
- c) Tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, baik milik pemerintah maupun swasta, yang memberikan pelayanan Vaksinasi Covid-19; dan
- d) Pemangku kepentingan terkait.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Muara Manompas Kecamatan Muara Batangtoru Bapak Asrin Harahap yaitu:

Saya selaku penerima vaksinasi covid-19 menyatakan setelah saya melakukan vaksinasi saya mengalami pembengkakan pada kaki selama 2 minggu itu saya tidak dapat berjalan, saya hanya bisa berbaring dan tidak dapat beraktifitas seperti biasanya selain pembengkakan pada kaki saya juga mengalami demam selama 3 hari. Sebelum saya melakukan vaksinasi covid-19 badan saya sehat dan saya masih beraktifitas dengan biasanya, namun setelah vaksinasi saya tidak dapat bekerja kurang lebih sebulan.

Saya wajib vaksinasi dikarenakan itu salah satu persyaratan yang harus dipenuhi di dalam PT. SKL dimana itu tempat saya bekerja. Dalam *Standar Operasional Prosedur* Vaksinasi Covid-19 yang saya jalani yaitu saya membawa kartu keluarga untuk sebuah identitas saya dan memberikannya kepada petugas vaksin setelah saya memberi data diri saya petugas vaksin memeriksa tensi saya dan setelah itu diberikan pertanyaan apakah saya sudah makan dan sudah istirahat yang cukup sebelum melakukan vaksin? Ya, saya sudah melakukan itu semua, pernyataan Bapak Asrin Harahap kepada Petugas Vaksin. Setelah pemeriksaan disitulah saya divaksinasi dan setelah saya divaksin masyarakat banyak memberikan pendapat untuk meminum kelapa muda dan saya juga melakukan itu dan hal hasil malamnya disitulah kaki saya membengkak sehingga saya tidak dapat berjalan.<sup>26</sup>

Berikut juga hasil wawancara dengan Ibu Masitoh Pane merupakan salah satu warga Kecamatan Muara Batangtoru, yaitu:

Saya selaku warga disini melihat pelaksanaan vaksinasi covid-19 sebelumnya dalam hal ini masyarakat dan juga pemerintah tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan, contohnya pendataan awal yang dilakukan, tetapi tidak dilakukan Pendataan vaksinasi yang dilakukan di Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli

---

<sup>26</sup>Wawancara dengan Bapak Asrin Harahap selaku masyarakat Kecamatan Muara Batangtoru, tanggal 25 Maret 2023.

Selatan kurang maksimal karena pendataan yang dilakukan hanya ketika masyarakat sudah berada di puskesmas, dan dari pihak puskesmas hanya mengumumkan dari setiap masjid melalui *microfon* masjid yang berada di dekat puskesmas agar berhadir ke puskesmas untuk di vaksinasi. dan juga banyaknya penolakan vaksinasi yang terjadi di masyarakat, masyarakat yang tidak mau vaksinasi tentunya tidak diberi arahan melainkan dibiarkan saja, banyak masyarakat dan juga pelayan publik, lansia yang tidak mau mengikuti vaksinasi karena termakan berita-berita yang sangat mengerikan, sehingga pelaksanaan kewajiban vaksinasi tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Padahal salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk melawan covid-19 adalah dengan mengadakan vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Akan tetapi upaya tersebut mengalami kendala dengan munculnya berita hoax di berbagai media.

Apalagi saat ini berita hoax terutama di media online, sudah menjadi perhatian masyarakat. Di satu sisi banjir informasi dapat membuat masyarakat kebingungan dalam menentukan suatu kebenaran sebuah informasi yaitu mana yang masuk kategori palsu dan mana yang masuk kategori benar. Kadang-kadang keberadaan informasi palsu dapat menyebabkan konflik diantara kelompok teman. Hal ini dikarenakan masing-masing kelompok merasa bahwa informasi yang disampaikan adalah informasi yang benar. Berita-berita hoax yang menjadi acuan susahny berjalan aturan-aturan yang telah ditetapkan

dikarenakan masing-masing kelompok merasa bahwa informasi yang disampaikannya adalah informasi yang benar.<sup>27</sup>

Hasil wawancara juga dipertegas oleh Ibu Duni Simatupang yaitu:

Saya yang sudah lansia dan diharuskan untuk wajib vaksinasi dikarenakan jika saya tidak divaksin saya tidak dapat menerima Bansos lagi dari pemerintahan. Salah satu syarat agar saya dapat menerima Bansos lagi saya harus wajib vaksin. Namun saya takut untuk melaksanakan vaksin dikarenakan umur saya sudah tua, imun tubuh saya sudah tidak kuat lagi dan banyak masyarakat di Muara Manompas yang saya lihat setelah melakukan vaksin mengalami gejala yang mengerikan dan berujung kematian, apalagi baru-baru ini tetangga saya ada yang meninggal setelah melakukan vaksin.

Hasil wawancara terhadap petugas kesehatan di puskesmas mengatakan bahwa alasan lansia tidak ingin melakukan vaksinasi yaitu adanya penyakit komorbid yang dimiliki lansia seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, autoimun, penyakit hati dan kanker, kurangnya pengetahuan lansia mengenai pentingnya vaksinasi covid-19 karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh petugas kesehatan, takut terkena efek samping setelah vaksin, hingga lansia beranggapan bahwa mereka sudah tua dan tidak bisa keluar

---

<sup>27</sup>Wawancara dengan Ibu Masitoh Pane selaku masyarakat Kecamatan Muara Batangtoru 25 Maret 2023.

rumah untuk melakukan aktivitas sehingga tidak perlu melakukan vaksin.<sup>28</sup>

Hasil wawancara juga dipertegas oleh salah satu mahasiswa yang bernama Rifka Asmita yaitu:

Saya seorang mahasiswa dan saya diharuskan untuk melaksanakan vaksinasi dikarenakan suatu keharusan dari sekolah. Disini saya tidak dapat berbuat apa-apa selain melaksanakan vaksinasi covid-19 demi memenuhi persyaratan sekolah, sejauh yang saya ketahui pelaksanaan *standar operasional prosedur* SOP vaksinasi covid-19 di Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan masih kurang efektif dimana pihak petugas tidak dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat yang ingin melaksanakan vaksinasi covid-19.

Masyarakat hanya dapat mengetahui *standar operasional prosedur* (SOP) vaksinasi covid-19 yaitu membawa kartu keluarga dan di periksa tekanan darahnya. Seharusnya petugas vaksinasi dapat memberitahukan apa yang harus dilakukan sebelum kita mau melaksanakan vaksinasi?, petugas dapat menginformasikan kepada masyarakat hal-hal yang harus dilakukan sebelum vaksin agar masyarakat yang melaksanakan vaksin tidak terkena efek samping dari vaksinasi tersebut.

---

<sup>28</sup>Wawancara dengan Ibu Duni Simatupang selaku masyarakat Kecamatan Muara Batangtoru, 25 Maret 2023.

Masyarakat yang sudah melaksanakan vaksinasi banyak yang mengeluh akibat terpaksa melakukan vaksinasi dikarenakan suatu keharusan untuk memenuhi seperti syarat untuk di tempat kerja, mendapat bantuan sosial dari pemerintah dan untuk anak sekolah. Jadi, masyarakat mengira hak kebebasan mereka direnggut karena tidak dapat memilih selain harus melaksanakan vaksinasi covid-19 tersebut. Apalagi masyarakat sangat takut melaksanakan vaksinasi covid-19 karena vaksin dinyatakan memiliki efek samping yang fatal dan di Kecamatan Muara Batangtoru masyarakat yang sudah melaksanakan vaksin banyak yang terkena efek samping tersebut dan ada yang meninggal juga setelah dilaksanakannya vaksinasi covid-19.

Saya selaku masyarakat yang melaksanakan vaksinasi covid-19 sangat terpaksa untuk melaksanakan vaksinasi covid-19 ini. Setelah saya melaksanakan vaksin saya mengalami demam, sesak pada bagian pernafasan dan tangan saya terkadang suka keram. Sementara pas saat saya vaksinasi saya di cek tekanan darahnya dan disitu tekanan darah saya tidak termasuk dalam pendataan layaknya bisa vaksinasi tetapi pihak nedis tetap melaksanakan vaksinasi itu kepada saya.<sup>29</sup>

Hasil wawancara juga dipertegas oleh lansia yaitu ibu Cahaya selaku masyarakat Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Selatan.

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Rifka Asmita selaku masyarakat Kecamatan Muara Batangtoru, 28 April 2023.

Ibu cahaya mengatakan bahwa sampe sekarang dia tidak berani untuk melaksanakan vaksinasi covid-19 karena banyak tetangga yang mengalami efek samping yang sangat fatal apalagi ibu cahaya sudah termasuk lansia. Akibat ibu cahaya tidak melaksanakan vaksinasi ibu cahaya tidak dapat beraktifitas kepada pemerintahan karena pelaksanaan vaksinasi salah satu kewajiban yang diharuskan pemerintah. Ibu cahaya sangat merasa bahwa hak kebebasannya tidak dapat dilakukannya akibat pelaksanaan vaksinasi covid-19 ini.<sup>30</sup>

Dalam hal ini peran Tenaga Kesehatan yang berada di Kecamatan Muara Batangtoru Kabupate Tapanuli Selatan perlu memahami level-level keraguan masyarakat terhadap vaksin termasuk alasan mereka sehingga bisa menyusun kampanye yang tepat untuk mengubah pikiran dan sikap masyarakat yang dituju. Level keraguan terhadap vaksin, Sikap masyarakat awam terhadap vaksin tidak sesederhana mengkutub secara jelas antara pro-vaksin dan anti-vaksin. Kepercayaan mereka terhadap manfaat vaksin merupakan rangkaian yang memiliki tingkatan. Ada sebagian masyarakat yang menerima semua program vaksinasi dan ada juga yang tidak.

Pemerintah merencanakan kewajiban program vaksinasi untuk mencegah penyebaran covid-19. Kebijakan tersebut menimbulkan polemik karena vaksinasi seharusnya bersifat sukarela karena berkaitan

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Ibu cahaya selaku masyarakat Kecamatan Muara Batangtoru, 28 April 2023.



kebebasan individu warga negara. Terlebih lagi kualitas vaksin tersebut masih dipertanyakan dalam keandalan dan efek sampingnya.

Wawancara diatas menjelaskan bahwa masyarakat Kecamatan Muara Batangtoru sudah melaksanakan vaksinasi covid-19, akan tetapi banyak masyarakat melakukannya karena keterpaksaan yang harus memenuhi sebuah keharusan dari pemerintah. Banyak masyarakat berfikir seperti mereka tidak memiliki hak kebebasan sepenuhnya untuk memilih melaksanakan vaksinasi atau tidak melaksanakan vaksinasi.

Sejumlah faktor penolakan vaksinasi yang terjadi di masyarakat :

a. Lingkungan

Apabila orang-orang terdekatnya kontra dan terus memengaruhinya, ada kemungkinan ia menjadi kontra juga terhadap efektivitas vaksin.

b. Pola Pikir

Setiap orang memang punya sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang memang langsung pro dengan langkah pencegahan dari pemerintah, ada juga yang kontra dengan berbagai alasan.

### **C. Pandangan Islam Tentang Vaksinasi Covid-19**

Vaksinasi yang nantinya akan ditujukan kepada seluruh masyarakat yang telah terdata wajib vaksinasi tidak boleh menolak,

khususnya pada nakes, perawat, aparatur sipil, dan tenaga pendidikan pula, juga lansia, mengenai penolakan vaksinasi maka sanksi akan diterapkan sesuai dengan aturan Perpres No 14 Tahun 2021. Dalam penanganan vaksinasi yang akan dilakukan di Kabupaten Aceh tenggara sebaiknya masyarakat lebih memahami kondisi dan menjaga keselamatan diri dan juga masyarakat luas. Karena tidak ada alternatif lain yang bisa dilakukan kecuali dengan suntik anti virus yaitu dengan melakukan vaksinasi.

Dalam hal ini vaksinasi yang diterapkan tentunya pemerintah juga tidak sembarangan dalam mengeluarkan aturan tersebut, jadi pada masyarakat yang tidak peduli akan hukum yang berlaku, ada apakah dengan pemikiran masyarakat tersebut?. Dan bagi umat islam dianjurkan untuk berikhtiar kepada allah swt. Karena vaksinasi ini dilakukan oleh pemerintah demi kepentingan sosial dan hal tersebut telah dijelaskan pada Perpres No. 14 tahun 2021 bahwasanya setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 wajib mengikuti, hal ini menunjukkan kita dapat dengan mudah memahami segala kepentingan sosial, dalam Al-Qur'an pun sering dijelaskan sebabsebab yang menyebabkan terjadinya kemakmuran suatu bangsa, sebab-sebab yang menyebabkan

terjadinya kesengsaraan. Semua itu baru dapat dijelaskan apabila yang memahami sejarah sosial pada saat agama diturunkan.<sup>31</sup>

Tim Satgas Covid-19 merupakan salah satu instansi dalam pemerintahan yang bertugas melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan covid-19, menyelesaikan permasalahan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan virus tersebut dengan cepat dan tepat, Serta mengawasi kebijakan strategis terkait penanganan virus, dan yang terakhir, menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam penanganan covid-19.<sup>32</sup>

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “dusturi”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam

---

<sup>31</sup> Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013) . hlm 41.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Lurah Muara Manompas Kecamatan Muara Batangtoru, 29 April 2023.

bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu Negara.

Permasalahan di dalam fiqih siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya serta lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakatnya.<sup>33</sup>

Al-Baqarah : 155

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ  
وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Artinya : Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.<sup>34</sup>

Penanganan wabah ini tentunya sudah ada dan sudah terurai dalam Islam itu sendiri yang mana dalam siyasah *syar'iyah* yaitu siyasah dalam proses penyusunannya memperlihatkan norma dan etika agama. Sumber siyasah *syar'iyah* ada dua macam yaitu sumber dari atas adalah wahyu dan sumber dari bawah adalah manusia sendiri serta lingkungannya. Produk siyasah *syar'iyah* pasti Islami, dari segi prosedur pembuatan peraturan tersebut harus dilakukan secara musyawarah, sebagaimana di perintahkan Allah.

---

<sup>33</sup> Dr. Muhaammad Iqbal, M.Ag, "Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam", (Prenadamedia Group, Jakarta 2014), hlm., 159.

<sup>34</sup> Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 155.

Dalam pembuatan aturan harus memenuhi kriteria-kriteria yang harus di penuhi sebagai berikut :

1. Isinya sesuai atau sejalan dan tidak bertentangan dengan syariah Islam.
2. Meletakkan persamaan kedudukan manusia didepan hukum danpemerintahan.
3. Tidak memberatkan masyarakat
4. Menegakkan keadilan.
5. Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan kemudaratatan.
6. Prosedur pembentukkannya melalui musyawarah.

Mengenai hal tersebut pelaksanaan dan pemberlakuan vaksinasi sudah di atur juga dalam keislaman dan vaksin juga telah di halalkan oleh MUI itu sendiri, jadi vaksin tentunya boleh di pergunakan untuk melindungi diri dari bahaya virus corona, di dalam Islam pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan diri yang lebih utama di dahulukan, maka yang menolak vaksinasi tentu saja tidak percaya pada pendapat-pendapat ulama, karena hal ini juga telah didiskusikan dengan majelis-majelis ulama Indonesia sendiri.

Dalam kajian fiqh siyasah dusturiyah, pemerintah memiliki kekuasaan legislasi atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-Sulthah al-tasyri`iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif yang berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.

Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan siyasah sebagai peraturan yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Pada prinsipnya siyasah berhubungan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka pada kemaslahatan (kebaikan) dan menjauhkan diri dari kemafsadatan (akibat buruk).<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm.25.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. *Standar Operasional Prosedur (SOP)* Vaksinasi di Kecamatan Muara Batangtoru yang melaksanakan vaksinasi covid-19 harus dapat melalui prosedur yang telah ditetapkan yaitu:
  1. Calon penerima vaksin covid-19 harus membawa Kartu Keluarga untuk mengisi kelengkapan identitas;
  2. Calon penerima vaksin covid-19 menunjukkan bukti identitas untuk dilakukannya verifikasi;
  3. Calon penerima vaksin covid-19 yang sudah terverifikasi akan lanjut untuk melakukan skrining, yang dimana pada tahap skrining ini penerima vaksin akan diberikan beberapa pertanyaan berupa:
    - a) Apakah calon penerima vaksin covid-19 sudah makan ?
    - b) Apakah calon penerima vaksin covid-19 memiliki penyakit bawaan ?
  4. Petugas kesehatan melakukan pemeriksaan fisik sederhana seperti tensi untuk melihat kondisi kesehatan dan penyakit calon penerima vaksin covid-19. Setelah calon penerima

vaksin dinyatakan sehat, maka proses vaksinasi dapat dilakukan.

2. Berdasarkan pelaksanaan *standar operasional prosedur* (SOP) vaksinasi yang berada di Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan tentunya tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya karena pelaksanaan *standar operasional prosedur* (SOP) dilakukan di Kecamatan Muara Batangtoru sangat tidak efektif, karena tidak dilakukan pendataan awal sehingga masyarakat enggan untuk mengikuti vaksinasi, Pendataan yang terjadi di Kecamatan Muara Batangtoru tidak maksimal, pendataan itu dilakukan dengan cara memanggil masyarakat melalui mikrofon masjid-masjid yang berada di setiap daerah atau perkampungan dan hanya didengar oleh masyarakat yang dekat masjid tersebut sedangkan di dusun yang berada jauh dari masjid tidak mendengar adanya pengumuman tersebut sehingga sangat disayangkan oleh masyarakat sendiri, Padahal pada Perpres Nomor 14 Tahun 2021 pada pasal 13A telah dijelaskan bahwa pendataan itu harus dilakukan sebelum vaksinasi, pendataan sebelum vaksinasi dilakukan agar tepat sasaran kepada yang menerima vaksinasi dan juga yang di data harus wajib ikut vaksin, tetapi yang terjadi di Kecamatan Muara Batangtoru ini bertolak belakang dengan yang ada di Perpres tersebut yang terjadi di Kecamatan Muara Batangtoru itu tidak melakukan pendataan melainkan pendataan itu



dilakukan hanya untuk orang yang suka rela dan mau di vaksin saja.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis peroleh agar pelaksanaan *standar operasional prosedur* (SOP) vaksinasi covid-19 efisien , maka penulis memberikan saran yaitu :

1. Kepada Tenaga Medis di bagian vaksinasi pentingnya peran Tenaga Medis ini dalam hal merangkul masyarakat agar aturan yang telah dibuat dapat berjalan efektif. Hendaknya Tenaga Medis yang berada pada Kecamatan Muara Batangtoru tersebut memberi pemahaman setiap masyarakat yang ingin melaksanakan vaksinasi covid-19 jauh hari sudah terdaftar di puskesmas dan untuk pihak staf puskesmas khusus menangani vaksin memberikan informasi kepada masyarakat tentang *standar operasional prosedur* (SOP) vaksinasi covid-19 agar tidak mengalami gejala-gejala yang beredar, karena hal ini sangat penting dilakukan demi kemashlahatan bersama.
2. Kepada masyarakat juga harus saling peduli dan saling membantu untuk mengingatkan satu sama lain mengenai pentingnya menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena pemerintah menetapkan aturan juga demi kepentingan bersama, dan juga masyarakat harus peka terhadap situasi yang tengah terjadi pada negara Indonesia ini, hendaknya sesama saling

merangkul untuk menasehati dan menaati aturan agar tercapainya tujuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Achmad Sodik Sudrajat & Juarso Ridwan, 2019. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung.

Ali Ahmad, 2012. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.

Adisasmita Rahardjo, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015).

Dr. Muhaammad Iqbal, M, Ag, " *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* ", Prenadamedia Group, Jakarta 2014.

Gustina Septiani, Dkk, 2021. " *Sebuah Buku Tentang Covid-19* ", Magelang : Timur Media

### KBBI

Margono, 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Nduka Okafor, 2007. *Modern Industrial Microbiology and Bitechology*. USA: An imprint of Edenbridge

Raharjo Satjipo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

### Undang-undang

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 Tahun 2020

Penjelasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan No. PER/21/M-PAN/11/2008

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

### **Skripsi**

Windhy Sukma, *Implementasi Kebijakan Wajib Sertifikat Vaksin Covid-19 Pada Pemberian Pelayanan Di Kantor Camat Somba Opu*, “Skripsi”, (Sumatera Utara : Universitas Islam Sumatera Utara,2022).

Aminah Aulia Dewi, *Evaluasi Implementasi Program Vaksinasi Covid-19*, “Skripsi”, (Palembang: Universitas Sriwijaya,2022).

Maria Anjelika Nata, *Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Wabah Covid-19 Bagi Masyarakat Di Kota Malang*, “Skripsi”, (Malang: Universitas Tribhuana Tungadewi,2020).

Putri Ayu Setiyawati, *Implementasi Tentang Kegiatan Pelaksanaan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021*, “Skripsi”, (Bengkulu: Uin-Fas,2022).

Salsa Dea Putri, *Efektivitas Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Studi Dinas Kesehatan Kota Mataram*, “Skripsi”, (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram,2021).

### **Jurnal**

Jurnal Emik, Vol.4 No.2.

Jurnal Biomedika Dan Kesehatan .Vol. 3, No. 1.

Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora 2.07.

Journal of Sharia and Law. Vol. 2, No. 2 .

Jurnal Ilmu Administrasi Negar.Vol.20,No.1.

### **Lainnya**

Visi Misi Puskesmas Huta Raja Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten  
Tapanuli Selatan Tahun 2023.

Struktur Organisasi Puskesmas Huta Raja Kecamatan Muara Batangtoru  
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023.

Data Vaksinasi Puskesmas Huta Raja Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten  
Tapanuli Selatan Tahun 2022.

Hadist RiwayaT Bukhari Muslim

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 155.

<https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19>

<https://covid19.go.id/id/sebaran-covid19>

[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Muara\\_Batang\\_Toru,\\_Tapanuli\\_Selatan](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Muara_Batang_Toru,_Tapanuli_Selatan)

<https://support.microsoft.com/id-id/windows/menemukan-dan-membuka-file-explorer-ef370130-1cca-9dc5-e0df-2f7416fe1cb1>

<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-%20actuating/>,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: [fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id)

Nomor : B-86/In.14/D.1/PP.00-9/05/2022 Padangsidimpuan, 24 Mei 2022  
Tempat : -  
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Th. Bapak/Ibu :

1. Ahmatnizar, M. Ag.
2. Agustina Damanik, S.Sos., M.A

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji dan Penelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Yulia Namira Daulay

NIM : 1910300045

Semester/T.A : VI ( Enam ) 2022/2023

Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pelaksanaan SOP Vaksinasi Covid-19 Di Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik  
  
Ahmatnizar, M. Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

Ketua Program Studi

  
Dermina Dalimunthe, S.H, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005


PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~  
PEMBIMBING I

  
Ahmatnizar, M. Ag

NIP. 19680202 200003 1 005

BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~  
PEMBIMBING II

  
Agustina Damanik, S.Sos., M.A  
NIDN. 2012088802



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDEMPUN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022 Website : [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)  
Email : [fasih@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

Nomor : B-1092 /Un.28/D/TL.00/12/2022  
Sifat : -  
Lampiran: -  
Hal : **Permohonan Riset.**

30 Desember 2022

Yth, Kepala Puskesmas Kecamatan Muara Batangtoru Tapanuli Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Yulia Namira Daulay  
NIM : 1910300045  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Perumnas Pijorkoling  
No. Hp : 081366861703

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan SOP Vaksinasi Covid - 19 Di Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan."

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Plt. Dekan,

Anmatnjar, M.Ag

NIP 19680202 200003 1 005



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
DINAS KESEHATAN  
UPT PUSKESMAS HUTARAJA  
KECAMATAN MUARA BATANGTORU  
Kode Pos : 22378



No : 800/170 /I/Pusk/2023

Judul : **Balasan Izin Riset**

Hutaraja, 10 Januari 2023

Kepada Yth :

Plt Dekan UIN Syekh Ali Hasan  
Ahmad Addary Padiangsidimpuan  
di-

Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat saudara Nomor : B-1892/Un.28/D/TL.00/12/2022 Perihal :  
ohonan Riset untuk menyelesaikan Program Studi Hukum Tata Negara, di UPT  
mas Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru oleh :

Nama : **YULIA NAMIRA DAULAY**

NIM : 191030045


Progran Studi : Hukum Tata Negara

Judul : " **Pelaksanaan SOP Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan  
Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan** "

berdasarkan dengan nomor dan perihal surat tersebut, maka dengan ini kami  
ukan bahwa Penelitian tersebut dapat dilakukan dan dilaksanakan di Wilayah Kerja  
skesmas Hutaraja.

Demikian surat balasan dari kami atas perhatian dan kerjasama yang baik  
dan terimakasih.

Hutaraja, 10 Januari 2023  
Kepala UPT Puskesmas Hutaraja

  
**Firman Simatupang, M.Kes**

NIP:19670330 199402 1 001